

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki banyak kegiatan transaksional yang melibatkan berbagai macam orang dan diberbagai macam bidang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan industri yang terus meningkat. Perkembangan jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Dalam setahun terakhir, secara *absolut* pada wilayah pedesaan saja, pengangguran bertambah sekitar 10 ribu orang, hingga Februari 2019 tercatat mencapai 2,99 persen (<https://jateng.bps.go.id/>). Dalam rangka mengurangi pengangguran pemerintah menggalakkan pembangunan nasional. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat (Sarfiah et.al, 2019:138).

Pernyataan tersebut membuat pemerintah dan rakyat Indonesia harus mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi (Asvi, 2017:2), “Pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia diselenggarakan dalam susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan”. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sarfiah, 2019:138). Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis (Sofyan, 2017:35).

Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja merupakan peran dari UMKM, selain itu juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan (Putra, 2016:44). Perkembangan zaman juga menjadi efek perubahan pada paradigma bisnis perbankan. Jika di era masa lalu perbankan memusatkan penyaluran dana pada segmen korporasi karena dianggap lebih cepat dan lebih besar dalam memperoleh keuntungan, maka dalam beberapa tahun belakangan ini perbankan mengarahkan penyaluran dana bank pada segmen UKM (Hidayah & Cahyono, 2020: 1250).

Sistem dan praktik bank syariah berkembang dari waktu ke waktu, khususnya di negara-negara teluk sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir. Umat Islam Indonesia sudah cukup lama menginginkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan Prinsip Syari'ah untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan dalam transaksi antar ummat yang didasarkan pada aturan-aturan Syari'ah (Budiono, 2017: 56). Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat (208) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - ٢٠٨

Yā ayyuhallażīna āmanudkhulu fis-silmi kāffataw wa lā tattabi'ū khuṭuwātisy-syaiṭān, innahu lakum 'aduwwum mubīn.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah (utuh/menyeluruh)” <https://quran.kemenag.go.id>

Arti dari firman Allah SWT tersebut adalah kita sebagai orang beriman haruslah masuk ke dalam Islam secara *kaffah*. Secara *kaffah* bukan secara parsial. Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, dan dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, transaksi ekspor-impor dan lain-lain, apabila hal ini terjadi, maka ummat Islam telah menjauhkan Islam dari kehidupannya (Budiono, 2017:56).

Fenomena ini didukung oleh hasrat masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). *Baitul maal wa tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil,

bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Melina, 2020:271). Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Jenita, 2017:180).

Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berdiri pada tahun 1992 yang kemudian didukung Presiden RI yang meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional pada tahun 1996 (Fitria & Qulub, 2019:2303). Sejak saat itu, BMT menapak momentumnya dengan berkembang secara nasional. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro Islam yang dibuat dengan menggabungkan fungsi *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* di Indonesia. Sementara *Baitul Maal* berperan sebagai institusi yang mengumpulkan dana dari zakat, wakaf tunai, infaq, dan sadakah (Firdausi, 2018:53). *Baitul Tamwil* kemudian mendistribusikan dana-dana ini dalam bentuk pembiayaan *qardhul hassan* kepada orang miskin di Bawah Piramida Ekonomi. Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia (Masyithoh, 2014:21).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah semi formal di Indonesia, berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Masyithoh, 2014:19). Di satu sisi, BMT menawarkan fungsi unik sebagai *Baitul Maal* yang dilakukan sebagai *amil* dengan mengelola zakat melalui pengumpulan dan distribusi zakat, sementara di sisi lain, ia melayani fungsi *Baitul Tamwil* yang melakukan intermediasi keuangan dengan mengelola dana dan tabungan.

BMT dapat berkembang dan tumbuh dengan pesat alasannya adalah sebagai berikut: (1) Tingginya permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT karena mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman dari sektor perbankan. Ditambah lagi dengan ketatnya prosedur dan aturan yang di tentukan oleh pihak bank; (2) Tingginya keinginan masyarakat Muslim yang mengharuskan bertransaksi pada prinsip-prinsip syari'ah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut; dan (3) Kesuksesan dari beberapa BMT di

Indonesia membuat masyarakat juga ingin mendirikan institusi yang sama. Ditambah lagi dengan pendirian institusi BMT tersebut relatif sangat mudah dan tidak perlu modal yang besar (Rusby et.al, 2016:20). Perkembangan dan pertumbuhan BMT yang begitu pesat saat itu ketika mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat.

BMT tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi senantiasa membantu ekonomi lemah. Oleh sebab itu, dalam BMT jumlah pinjaman yang kecil (di bawah Rp 500.000) tidak mengharuskan menggunakan jaminan (Fitria & Qulub, 2019:2304). Selain itu sistem operasional BMT berdasarkan prinsip *loss and profit sharing* (sistem bagi hasil), untung maupun rugi dibagi bersama. Bahkan, BMT pun memberikan pinjaman lunak (*al-qardh al-hasan*), dimana peminjam hanya diharuskan membayar biaya administrasi dan mengembalikan pinjaman pokok saja (Fitria & Qulub, 2019:2304).

Islam menawarkan solusi unik untuk masalah kemiskinan melalui pemanfaatan beberapa mekanisme untuk memerangi kemiskinan seperti zakat, wakaf dan pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*) (Sukma et.al, 2019:149). Konteks penelitian ini menjelaskan terkait tantangan bagi BMT adalah untuk memperbaiki konsep keuangan mikro syariah dalam menawarkan pembiayaan sesuai syariah yang efektif dan mampu menawarkan peningkatan status sosial-ekonomi muslim miskin di Indonesia. Selain itu BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil (Sapitri, 2017:25). Oleh karena itu BMT menjadi harapan bagi masyarakat atau UKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Pembahasan usaha kecil menengah masuk dalam pengelompokan jenis usaha yang meliputi industri dan perdagangan. Pengertian tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan negara itu. Mengenai pengertian usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu negara dengan negara lainnya (Alfian & Sumarni, 2020:2). Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan (Alfian & Sumarni, 2020:2).

Pengertian usaha kecil menengah di Indonesia masih beragam. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan

UKM), Usaha Kecil adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (Arisandi, 2018:4). Sementara itu, Usaha Menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan (Hermawan & Ramadhan, 2020:47). Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik UKM berdasarkan kuantitas kerja, yaitu Usaha Kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan Usaha Menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang (Rusdin et.al, 2017:1527).

Peran BMT dalam pembiayaan UKM akan mampu menopang kehidupan masyarakat, serta mampu meningkatkan kapasitas modal serta produksi lokal dalam negeri hasil dari UKM tersebut. Dalam BMT, pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati di awal persetujuan kedua belah pihak (Mawadah, 2019:2).

Keberadaan BMT di masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti rentenir yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi (Toni, 2020:110). Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil

(Hidayatullah, 2014:98). Khususnya di daerah dan sekitarnya terdapat usaha kecil yang berprospek bagus seperti di daerah Mojokerto.

BMT Nahdloh merupakan Lembaga Keuangan non bank yang konsisten memberdayakan pelaku UKM. BMT Nahdloh merupakan lembaga keuangan syariah yang berdiri pada tahun 2020 yang berlokasi di Jalan Raya Citra Surodinawan Estate No. 9, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. BMT Nahdloh mengalokasikan bentuk pembiayaan bagi hasil kedalam prinsip murabahah dan rahn. Namun saat ini nasabah dari BMT Nahdloh sendiri semuanya menggunakan akad murabahah. Hal tersebut dikarenakan program pembiayaan dengan akad Murabahah berkontribusi 58% dari total pembiayaan perbankan (Siregar, 2016). Sehingga mayoritas nasabah BMT Nahdloh lebih memilih program pembiayaan Murabahah. Murabahah banyak diminati nasabah karena sesuai dengan kepentingan. Pembiayaan ini adalah pembiayaan jangka pendek guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayarnya namun bisa mendapatkan barang tersebut sesuai dengan keinginan tentunya setelah melalui tahap-tahap proses yang ditentukan, sehingga dengan demikian permintaan terhadap akad ini lebih banyak diminati nasabah (Mashuri, 2015).

Peningkatkan pelayanan jasa pinjaman berdasarkan akad murabahah bagi usaha kecil dan menengah perlu diupayakan secara lebih, maka dari pihak BMT Nahdloh perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan *baitul maal wat tamwil* (BMT Nahdloh), dengan harapan mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BMT Nahdloh Di Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan operasionalnya, memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, dengan mengadakan pedekatan-pendekatan, mengingat penyebaran penduduk Kabupaten Mojokerto yang tidak merata dan beraneka ragam latar belakang pekerjaanya, didalam penyaluran pembiayaannya BMT Nahdloh Di Kabupaten Mojokerto lebih banyak memberikan kepada usaha kecil di antaranya pedagang-pedagang kecil yang tersebar di wilayah Mojokerto para petani dan usaha-usaha kecil lainnya.

Menurut demografi penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya masih banyak peluang untuk memberikan pembiayaan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan usaha yang dimilikinya khususnya di Kota Mojokerto. Maka dengan adanya BMT Nahdloh melalui pembiayaan yang di berikan kepada masyarakat di harapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat dari jerat kemiskinan. Para pedagang kecil yang tinggal di Kabupaten Mojokerto dan tergolong ekonomi lemah, usaha yang dimiliki warga mayoritas berkutat di sektor UKM dan petani. Kehadiran BMT Nahdloh sangat diharapkan untuk kebutuhan ekonomi dan pengembangan usahanya. Selain itu, sektor UKM akan membawa dua implikasi signifikan yang berdampak langsung bagi tersedianya lapangan pekerjaan yaitu mengatasi pengangguran dan kemiskinan (Mustaring,2016).

Hasil wawancara sementara pada staf BMT Nahdloh menunjukkan bahwa jumlah rata-rata nasabah usaha kecil per bulannya sekitar 3-5 orang. Dan pinjaman yang terealisasi mencapai 50-75 juta. Menurut wawancara dengan staf BMT Nahdloh tujuan dari pihaknya melakukan pembiayaan adalah untuk membantu melancarkan usaha mereka apalagi di masa pandemi sekarang semuanya serbah sulit.

Sebagian besar atau secara keseluruhan nasabah dari BMT Nahdloh adalah pengusaha kecil dan mereka menggunakan produk pembiayaan murabahah. Meskipun pihak BMT Nahdloh sendiri telah mengeluarkan produk pembiayaan murabahah, sedangkan program yang sudah dimiliki beberapa belum dijalankan diantaranya musyarakah, mudarabah, dan *qardul hasan* karena alasan tertentu. Pengusaha kecil yang mulanya kesulitan modal sekarang dengan adanya pembiayaan murabahah dari BMT Nahdloh mereka bisa dengan mudah mendapatkan modal usaha tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi. Sehingga fokus penelitian ini adalah para peran yang dilakukan pihak BMT Nahdloh kepada para UKM khususnya pembiayaan murabahah. Namun peneliti belum mencari tahu secara mendalam terkait bagaimana paparan peran yang dilakukan pihak BMT Nahdloh terhadap para pengusaha kecil menengah serta perkembangan yang dirasakan oleh para UKM diakibatkan oleh pembiayaan tersebut beserta hambatan dan

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BMT Nahdloh selama menjalankan perannya dalam program pembiayaan UKM di Kabupaten Mojokerto.

Alasan ilmiah pentingnya penelitian ini dilakukan adalah agar peneliti dapat memahami bagaimana peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Mengingat persaingan bisnis saat ini sangat ketat, kualitas pelayanan, kualitas produk yang bermutu dapat menciptakan kepuasan nasabah. Maka peneliti menganggap hal ini layak untuk dibahas agar dapat memberikan masukan pada lembaga khususnya para staff BMT Nahdloh agar dapat berperan lebih maksimal dalam program pembiayaan murabahah bagi para UKM di Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, pentingnya penelitian ini dilakukan agar kualitas produk BMT Nahdloh dapat memenuhi harapan para pelanggannya. Sehingga nasabah menjadi loyal terhadap produk BMT Nahdloh. Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini BMT Nahdloh memperoleh sejumlah margin yang telah disepakati antara BMT Nahdloh dan calon anggota. Kemudian kualitas produk juga mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota untuk menggunakan produk pembiayaan murabah di BMT Nahdloh tersebut. Berdasarkan dari uraian tersebut diatas penulis tertarik dalam penulisan ini dengan membahas masalah: “Peran BMT Nahdloh Dalam Memberikan Pembiayaan Pada Usaha Kecil Di Kabupaten Mojokerto”.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Peneliti ini melengkapi penelitian sebelumnya tentang peran BMT dalam pembiayaan sektor UKM pada penelitian yang dilakukan oleh (Ni'am, 2012) mengenai peran BMT dalam pembiayaan. Dalam penelitian tersebut peran BMT digambarkan dengan menggunakan penjelasan melalui indikator kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa. Sedangkan untuk pembiayaan BMT Nahdloh nantinya dijelaskan dengan terperinci gambaran peran pembiayaan tersebut kedalam bentuk rekomendasi dari pelanggan/nasabah bagi para pelaku UMKM terhadap produk pembiayaan murabahah. Dalam penelitian tersebut belum diketahui apakah peran BMT mendapatkan hambatan

dan belum ada upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam penelitian tersebut juga belum diketahui apakah peran pembiayaan mampu memberikan dampak perusahaan pada pedagang UKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Amin, 2018) mengenai peranan BMT UB Amanah Sayriah dalam pemberdayaan UMKM diantaranya dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan terhadap UMKM. Penelitian ini akan melengkapi hasil tersebut dengan menambahkan upaya pihak BMT dalam mengatasi hambatan dalam hal pembiayaan sektor UMKM.

Selain itu penelitian ini juga akan melengkapi penelitian oleh (Suriyani, 2020) mengenai peran mengenai peran zakat dan kinerja UMKM *mustahiq*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BMT Mandiri Abadi Syariah melakukan beberapa hal, yaitu dalam mengembangkan usaha, pihak BMT memberikan keringanan modal yang dapat terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah yang membutuhkan biaya dan tidak memiliki modal. BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan solusi yang siap membantu masyarakat ekonomi rendah untuk dapat mengembangkan usaha, yang memiliki keterbatasan modal. Peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil yang disalurkan pada masyarakat sudah sangat pesat kedudukannya, masyarakat tidak asing lagi dengan koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yaitu BMT Mandiri Abadi Syariah. Berdasarkan data tersebut diatas, kegiatan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Penelitian ini akan melengkapi penelitian tersebut dengan mengungkap apakah kegiatan BMT Nahdloh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan yang telah ditetapkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faizah & Istiqarah, 2020) yaitu pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada peran *baitul mal wat tamwil* dalam pembiayaan pelaku ukm Peran BMT dalam pembiayaan UKM akan mampu menopang kehidupan masyarakat, serta mampu meningkatkan kapasitas modal serta produksi lokal dalam negeri hasil dari UKM tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan Faizah & Istiqarah memfokuskan kepada peran *Baitul mal wat tamwil* dalam

membantu anggota yang terjerat riba. Terbentuknya koperasi ini salah satunya untuk mewujudkan gerakan pembebasan anggota masyarakat dari ekonomi ribawi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah lokasi penelitian yang berbeda, indikator keberhasilan dalam pembiayaan, program pembiayaan untuk UMKM, waktu penelitian, serta kendala dan bentuk upaya-upaya yang berbeda tiap penelitian khususnya jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Nahdloh kepada sektor UKM di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan yang telah dilakukan BMT Nahdloh dalam pembiayaan sektor UKM di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

1.4. Ringkasan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi pada informan yaitu para UKM penerima program pembiayaan dan staf pengurus BMT Nahdloh di Kabupaten Mojokerto.

1.5. Kontribusi Riset

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan akan diperolehnya manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat selama di bangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat tentang tugas dari BMT Nahdloh.

c. Bagi BMT Nahdloh Kabupaten Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak BMT Nahdloh dan menjadikan BMT Nahdloh semakin maju.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang berisi penjelasan sistematis dan rinci yang akan mempermudah dalam memahami hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan dari penelitian ini, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menyampaikan garis besar dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang landasan pustaka yang merupakan sebuah tinjauan teori-teori konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan akan diperoleh teknik atau pendekatan pemecahan sebuah permasalahan yang tepat. Selain itu, terdapat penelitian sebelumnya, proporsi, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya berisi pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik penentuan informan, jenis dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta analisis data yang diperoleh. Selain itu, bab ini juga mencakup pembahasan, validitas data temuan lain dalam penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta penyampaian saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.